



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung wajib disusun dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga perlu disusun suatu pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);



24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 020);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
28. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
29. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 015);



30. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Ketua Serta Anggota Badan Permusyawaratan Kampung di Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 005) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Ketua serta Anggota Badan Permusyawaratan Kampung di Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 016);
31. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);
32. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, para Tokoh Informal/Adat, Kepala Dusun/Pemilik Hak Ulayat, Ketua Rukun Tetangga, Anggota Perlindungan Masyarakat pada Kampung di Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 010);
33. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 017);
34. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 024);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Fakfak.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut BP4D adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat Kabupaten/kota.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
12. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak.



13. Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
14. Kepala Kampung atau Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
16. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
19. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
20. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB-Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
22. Pedoman Penyusunan APB Kampung adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Kampung dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Kampung.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung atau disingkat RPJMK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun masa jabatan Kepala Kampung.
24. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun.



25. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah aplikasi tata kelola keuangan desa yang resmi diberikan atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien.
26. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Fakfak.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang berada pada Bank Papua Cabang Fakfak.
28. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan dana yang ditransfer dari APBN dan APBD, yang merupakan uang Pemerintahan Kampung, dimana yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Rekening Dana Cadangan Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh Dana Cadangan Kampung dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Pembentukan Dana Cadangan Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
30. Tim Pembina Tingkat Kabupaten adalah Tim Fasilitasi Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Fakfak, Wakil Ketua oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris oleh Sekretaris DPMK Kabupaten Fakfak dan para Anggota adalah Inspektorat dan BPKAD Kabupaten Fakfak, serta Pelaksana Teknis Lapangan yakni para Pegawai Instansi Teknis di DPMK.
31. Tim Pembina Tingkat Distrik adalah Tim Fasilitasi Distrik yang terdiri atas Kepala Distrik sebagai Penanggung Jawab, Sekretaris Distrik sebagai Ketua Tim, Kasi PMK sebagai Sekretaris Tim serta dibantu oleh Anggota antara lain Aparat Distrik dan P3MD serta POLSEK dan KORAMIL.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



33. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
34. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
35. Lumbung Ekonomi Kampung adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Kampung secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Kampung.
36. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
37. Pendapatan Kampung adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
38. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.
39. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
40. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung
41. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
42. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
43. Dana Kampung, selanjutnya disingkat DK, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat serta Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.
44. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



45. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari Penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung di Wilayah Pemerintah Kabupaten Fakfak.
46. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
47. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan keputusan Kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
48. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
49. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PPKK.
50. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
51. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
52. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
53. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
54. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
55. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung.



57. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Kampung dan/atau Perubahan Penjabaran APB Kampung.
58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
59. Pengadaan Barang/Jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan istilah pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
60. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK Kampung adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA/DPAL yang telah disahkan oleh Kepala Kampung.
61. Penjabaran APB Kampung adalah pelaksanaan dari Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung.
62. Catatan Atas Laporan Keuangan Kampung yang selanjutnya disebut CaLK Kampung adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kampung yang berisikan Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.
63. SDGs Kampung adalah upaya terpadu mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan dan kelaparan, Kampung ekonomi tumbuh merata, Kampung peduli Kesehatan, Kampung peduli lingkungan, Kampung peduli Pendidikan, Kampung ramah perempuan, Kampung berjejaring dan Kampung tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
64. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kampung yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
65. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang/jasa.
66. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen pengajuan untuk membayar kegiatan pengadaan barang/jasa.
67. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen pengajuan untuk pencairan dana untuk pembayaran kegiatan pengadaan barang/jasa.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Kampung dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2023.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEDOMAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kampung, RKP Kampung dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Kampung;
 - b. prinsip penyusunan APB Kampung;
 - c. kebijakan penyusunan APB Kampung;
 - d. teknis penyusunan APB Kampung; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 25 Januari 2023

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR 05



**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DAERAH KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN:

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Kampung dan RKP Kampung:

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Kampung adalah Peraturan Kampung tentang RPJMKampung yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Kampung. Dokumen RPJMKampung ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

RPJMD sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan kedalam perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun RKP Kampung Tahun 2023. RKP Kampung Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kampung harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing kampung. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah kampung yang dituangkan dalam RKP Kampung.

Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Kampung, yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung.

B. Sinkronisasi Penyusunan APB Kampung dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Kampung:

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Kampung pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya. Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2023 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan local sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.



- C. Prioritas Penggunaan Dana Kampung:
1. Penggunaan Dana Kampung diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung;
 2. Penggunaan Dana Kampung diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Kampung meliputi:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Kampung;
 3. Penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung Bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung Bersama; dan
 - c. pengembangan Kampung wisata.
 4. Penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b meliputi :
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung dan pendataan perkembangan kampung melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Kampung;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - f. perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan Kampung;
 - g. dana operasional Pemerintah Kampung paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 5. Penggunaan Dana Kampung untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c meliputi:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
 6. Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung penyusunan RKP Kampung.
 8. Hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 7 dituangkan dalam berita acara.
 9. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
 10. Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Kampung.
 11. Swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



12. Swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 10 diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
13. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada angka 12 dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
14. Dana Kampung yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Kampung dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Kampung atau kerja sama antar kampung.
15. Kerja sama antarkampung sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Masyarakat Kampung berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.
17. Partisipasi masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Kampung;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Kampung ditetapkan dalam dokumen RKP Kampung dan APBKampung; dan
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Kampung.
18. Pemerintah Kampung berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.
19. Prioritas Penggunaan Dana Kampung menjadi bagian dari RKP Kampung.
20. Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 19 disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan kampung melalui indeks desa membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Kampung.
21. RKP Kampung yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 19 menjadi pedoman dalam penyusunan APBKampung.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB KAMPUNG:

Penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung berdasarkan Bidang dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Kampung;
- d. Partisipatif, dengan melibatkan peranserta masyarakat;
- e. Memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Kampung.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG:

APB Kampung Tahun Anggaran 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:



- a. *Indikator kinerja*, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Kampung. Keberhasilan indikator pembangunan Kampung setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Kampung dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung; dan
- b. *Capaian atau target kinerja*, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2023 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target Kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung yang telah dijabarkan dalam RKP Kampung Tahun 2023.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB KAMPUNG:

Teknis Penyusunan Peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2023 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Tahapan Penyusunan APBD Kampung dan Penjabaran APB Kampung.
 1. Penyusunan Rancangan APB Kampung:
 - a. Sekretaris Kampung mengkoordinir penyusunan Rancangan APB Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan;
 - b. Rancangan APB Kampung yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung; dan
 - c. Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung.
 2. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Kampung:
 - a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan Kepala Kampung kepada BAPERKAM untuk dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah BAPERKAM;
 - b. Baperkam menyelenggarakan Musyawarah Kampung yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung berdasarkan RKP Kampung;
 - c. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disepakati Bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan; dan
 - d. Dalam hal BAPERKAM tidak menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang disampaikan Kepala Kampung, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung:
 - a. Atas dasar kesepakatan Bersama Kepala Kampung dan BAPERKAM, Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung.
 - b. Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung.



4. Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung:
 - a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan Kepala Kampung kepada Kepala Distrik paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - b. Kepala Distrik dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung;
 - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Distrik dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung tahun berkenaan;
 - 3) Peraturan Kampung tentang RKP Kampung tahun berkenaan;
 - 4) Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung berdasarkan Hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung, jika sudah ditetapkan;
 - 5) Peraturan Kampung tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 6) Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
 - 7) Berita acara hasil musyawarah BAPERKAM.
 - d. Kepala Distrik dapat mengundang Kepala Kampung dan/atau aparat Kampung terkait dalam pelaksanaan evaluasi; dan
 - e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Kepala Distrik tentang Hasil Evaluasi APBKampung disampaikan kepada Kepala Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBKampung.
5. Penyempurnaan APBKampung:
 Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, Kepala Kampung bersama BAPERKAM melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Penetapan APBKampung dan Penjabaran APBKampung
 - a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APBKampung;
 - b. Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kampung tentang APBKampung;
 - c. Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Kampung dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Kampung;
 - d. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKP Kampung, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung; dan
 - e. Peraturan Kampung tentang APBKampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
7. Pembatalan Peraturan Kampung tentang APBKampung:
 - a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung menjadi Peraturan Kepala Kampung, Kepala Distrik mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati;
 - b. Bupati membatalkan peraturan kampung dengan keputusan Bupati;



- c. Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BAPERKAM mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud; dan
 - d. Dalam hal pembatalan Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan dan mendapat persetujuan Kepala Distrik.
8. Penyampaian dan penginformasian APBKampung:
- a. Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan peraturan kepala kampung tentang penjabaran APB Kampung kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
 - b. Kepala Kampung menyampaikan informasi mengenai APB Kampung kepada masyarakat melalui media informasi; dan
 - c. Informasi mengenai APB Kampung paling sedikit memuat:
 - 1) APB Kampung;
 - 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3) alamat pengaduan.

B. Jadwal Penyusunan APB Kampung:

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Kampung hingga penetapan APB Kampung Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1.	Penetapan RKP Kampung	Bulan September 2022	Kepala Kampung dan BAPERKAM
2.	Penyusunan Rancangan APB Kampung	Minggu II dan Minggu III September 2022	Sekretaris Kampung
3.	Penyampaian Rancangan APB Kampung kepada Kepala Kampung	Minggu III September 2022	Sekretaris Kampung
4.	Pencermatan oleh Kepala Kampung	Minggu IV September 2022	Kepala Kampung
5.	Penyampaian Draft Rancangan APB Kampung kepada BAPERKAM	Minggu I Oktober 2022	Kepala Kampung
6.	Pencermatan oleh BAPERKAM	Minggu III Oktober 2022	BAPERKAM
7.	Musyawarah Kampung Pembahasan Rancangan APB Kampung	Minggu III Oktober 2022	BAPERKAM dan Pemerintah Kampung
8.	Musyawarah BAPERKAM Penyepakatan Rancangan APB Kampung	Minggu IV Oktober 2022	BAPERKAM dan Pemerintah Kampung
9.	Menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung	Minggu IV Oktober 2022	Kepala Kampung



1	2	3	4
10	Penyampaian Rancangan APB Kampung kepada Kepala Distrik	Minggu I Nopember 2022	Pemerintah Kampung
11	Evaluasi Kepala Distrik	Maksimal selama 20 hari kerja	Kepala Distrik
12	Perbaiki sesuai hasil Evaluasi Kepala Distrik	Minggu I Desember 2022	Pemerintah Kampung (Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Kaur/Kasi)
13	Penetapan APB Kampung dan Penjabaran APB Kampung	Minggu II s.d paling lambat 31 Desember 2022	Pemerintah Kampung

C. Tahapan Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Kampung, Perubahan APB Kampung dan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Kampung:

1. Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Kampung:

- a. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan.
- b. Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- c. Kepala Kampung memberitahukan kepada BAPERKAM mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Kepala Distrik melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung.

2. Penyusunan Perubahan APB Kampung:

- a. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APB Kampung apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Bidang, antar sub Bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
 - 1) kejadian luar biasa/wabah/bencana;
 - 2) terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - 3) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.



- d. Kriteria keadaan luar biasa diputuskan melalui musyawarah Kampung.
 - e. Perubahan APB Kampung ditetapkan dengan peraturan Kampung mengenai perubahan APB Kampung dan tetap mempedomani RKP Kampung.
 - f. Ketentuan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung sama dengan Penyusunan APB Kampung.
3. Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Kampung:
 - a. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung setelah Perubahan APB Kampung ditetapkan.
 - b. Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Kampung dilakukan dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Kampung dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
 - c. Kepala Kampung memberitahukan kepada BAPERKAM mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Kampung dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Kepala Distrik melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung.
- D. Jadwal Penyusunan Perubahan APB Kampung:
Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Kampung hingga penetapan APB Kampung Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1	Perubahan Penjabaran APB Kampung	Februari s.d Juli 2023	Kepala Kampung
2	Penyusunan Perubahan RAB	Minggu I Juli 2023	Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
3	Penyusunan Draft Perubahan APB Kampung	Minggu II Juli 2023	Sekretaris Kampung
4	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APB Kampung kepada Kepala Kampung	Minggu III Juli 2023	Sekretaris Kampung
5	Pencermatan oleh Kepala Kampung	Minggu IV Juli 2023	Kepala Kampung
6	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APB Kampung kepada BAPERKAM	Minggu I Agustus 2023	Kepala Kampung
7	Pencermatan oleh BAPERKAM	Minggu II Agustus 2023	BAPERKAM
8	Musyawarah Kampung Pembahasan Rancangan Perubahan APB Kampung	Minggu III Agustus 2023	BAPERKAM dan Pemerintah Kampung
9	Musyawarah BAPERKAM Penyepakatan Draft Rancangan APB Kampung	Minggu IV Agustus 2023	Pemerintah Kampung dan BAPERKAM
10	Penyampaian Rancangan APB Kampung kepada Kepala Distrik	Minggu IV Agustus 2023	Pemerintah Kampung
11	Evaluasi Kepala Distrik	Maksimal selama 20 hari kerja	Kepala Distrik
12	Penetapan Perubahan APB Kampung dan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Kampung	Minggu IV September 2023	Pemerintah Kampung dan BAPERKAM



V. SUBSTANSI PENYUSUNAN APB KAMPUNG:

APB Kampung memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun substansi dari APB Kampung meliputi:

A. Pendapatan Kampung:

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Kampung:

Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil Usaha Kampung:

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha kampung diantaranya bersumber dari BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama.

b. Hasil Aset Kampung:

Hasil Aset Kampung antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Kampung, pasar Kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung, Aset Kampung dapat dimanfaatkan setelah Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang pemanfaatan asset Kampung.

Pendapatan Kampung yang bersumber dari pengelolaan tanah kas Kampung agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun 2022. Pendapatan dari pasar Kampung dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik Kampung bersumber dari retribusi dan sewa pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2022.

Sedangkan pendapatan dari hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2022.

Tanah kas Kampung yang berupa tanah bengkok Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang menjadi tambahan tunjangan tidak masuk dalam APB Kampung tetapi dicatatkan dalam CaLK.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong:

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kampung yang dapat berupa uang, Barang dan Jasa. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui rekening kas Kampung dan dicatat sebagai pendapatan asli Kampung. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong berupa barang dan jasa tidak masuk dalam APB Kampung tetapi dicatat dalam CaLK.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Kampung:

Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Kampung antara lain bersumber dari pungutan Kampung. Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Pungutan Kampung diperbolehkan setelah Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung, dimana rancangan Peraturan Kampung tentang pungutan Kampung tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Kampung bersama BAPERKAM serta harus dievaluasi oleh Kepala Distrik atas nama Bupati.

2. Pendapatan Transfer:

Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Kampung:

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30A huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pengalokasian anggaran Dana Kampung dalam APBN dilakukan secara bertahap, penganggaran pendapatan dari Dana Kampung didasarkan pada pagu indikatif belum ada maka dapat mengalokasikan berdasarkan asumsi penerimaan Dana Kampung tahun 2022.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Penganggaran pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi didasarkan pada Peraturan Bupati tentang bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023. Apabila Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, maka kampung mengacu pada pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD mengenai besaran alokasi Tahun Anggaran 2023, dan apabila alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi dan pagu indikatif belum diterima kampung, maka penganggarannya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2022.

c. Penganggaran Alokasi Dana Kampung:

Penganggaran pendapatan Alokasi Dana Kampung didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Kampung Tahun 2023. Apabila Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Kampung Tahun 2023 belum ditetapkan, maka kampung mengacu pada pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD mengenai besaran alokasi Tahun Anggaran 2023, dan apabila Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Kampung dan pagu indikatif belum diterima kampung, maka penganggarannya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2022.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi:

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat didasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran dari Pemerintah Provinsi mengenai besaran alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal bantuan keuangan ke Kampung diterima setelah Peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan, maka Pemerintah Kampung harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung Tahun 2023 dengan pemberitahuan kepada BAPERKAM untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2023.



Dalam hal Bantuan Keuangan ke Kampung diterima setelah Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan, maka Pemerintah Kampung harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan APB Kampung Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BAPERKAM untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten:

Penganggaran pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten didasarkan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke Kampung diterima setelah Peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan, maka Pemerintah Kampung harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung Tahun 2023 dengan pemberitahuan kepada BAPERKAM untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke Kampung diterima setelah Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan, maka Pemerintah Kampung harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan APB Kampung Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BAPERKAM untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

3. Pendapatan Lain-lain:

Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil Kerjasama Kampung;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
- c. Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga;
Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau memberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Kampung.
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Kampung yang sah.

Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kampung maka dimasukkan pada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan. Kemudian dalam hal terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan di atas, maka dimasukkan dalam pendapatan lain Kampung yang sah.

B. Belanja Kampung:

Komposisi penggunaan belanja Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2023 digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai:



- a. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung termasuk belanja operasional Pemerintahan Kampung dan insentif rukun tetangga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - e. penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.
2. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung dianggarkan pada kelompok belanja Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung sub bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kampung yakni terdiri atas kegiatan:
 - a. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung, dan Perangkat Kampung Lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional BAPERKAM.
 3. Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Tunjangan kedudukan BAPERKAM dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.
 4. Dalam hal ADK tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Kampung, sekretaris kampung dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Kampung selain Dana Kampung.
 5. Sumber lain dalam APB Kampung selain Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain Pendapatan Asli Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
 6. Penganggaran dalam APB Kampung tahun anggaran 2023 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan sub Bidang dalam Bidang yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.
 7. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diperbolehkan dibayarkan setelah Kampung menetapkan peraturan kampung tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, dimana Peraturan Kampung tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Kampung bersama BAPERKAM.
 8. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran bidang dan kegiatan, yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung:
 - 1) Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll);
 - 4) Penyediaan Tunjangan BAPERKAM;
 - 5) Penyediaan Operasional BAPERKAM (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll);
 - 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT;
 - 7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/ Pembatalan APB Kampung (Muskam, Musrenbangkam/Pra Musrenbangkam, dll., bersifat regular);
 - 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJM Kampung/ RKP Kampung, dll);
 - 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APB Kampung/APB Kampung Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Kampung dan seluruh dokumen terkait);
 - 10) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung;
 - 11) Penyusunan Laporan Kepala Kampung/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 12) Penguatan Sistem Informasi Kampung, dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Kampung dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung; dan
 - 13) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Kampung.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung:
- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
 - 2) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMK)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK);
 - 3) Pembinaan PKK;
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - 5) Penguatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung:
- 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Kampung;
 - 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Kampung; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas BAPERKAM.
- d. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Kampung, sebagai berikut:



Kode Rekening	BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung berisi sub Bidang dan Kegiatan dalam pembangunan Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan
2	1	Sub Bidang Pendidikan
2	1	01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar Milik Kampung
2	1	05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Kampung
2	1	06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Kampung
2	1	07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar Milik Kampung
2	1	08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung)
2	1	09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	2	Sub Bidang Kesehatan
2	2	01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung PKD/Polindes Milik Kampung (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelaksanaan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	4	Sub Bidang Kawasan Permukiman
		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)
2	5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01 Pengelolaan Hutan Milik Kampung
2	5	02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung
2	5	03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	6	Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Kampung untuk Warga, dll)
2	8	Sub Bidang Pariwisata
2	8	03 Pengembangan Pariwisata tingkat Kampung
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG
		Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub Bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/ Lembaga kemasyarakatan kampung yang mendukung proses pembangunan kampung yang mencakup
3	2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung
3	2	03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan



			Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kampung
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	03	Pembinaan PKK
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-Bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung, dll)
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	03	Pengembangan Industri Kecil Level Kampung
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industry rumah tangga, dll)

- e. Lain-lain prioritas, yaitu:
- 1) Penyediaan alokasi anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung;
 - 2) Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19; dan
 - 3) Penggunaan Dana Kampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam hal pelaksanaan anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan kode rekening 3.4.03, kegiatan pembinaan PKK seperti pelatihan kader, operasional, dll dengan tetap mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan Kampung. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, yaitu:
- a. PKK mengajukan kegiatan dan sub kegiatannya pada saat musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan RKP Kampung;
 - b. PKK kemudian dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atas kegiatan dimaksud;
 - c. Setelah APB Kampung ditetapkan, maka penggunaannya berdasarkan pengajuan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (kasi yang bersangkutan);
 - d. TPK melakukan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat bersifat swakelola dan/atau dengan penyedia; dan
 - e. Selanjutnya untuk pelaksanaan anggaran disampaikan kepada Kasi yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.
10. Pendanaan Padat Karya Tunai Kampung, dialokasikan untuk



upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

C. Pembiayaan Kampung:

Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, Penganggaran pada pembiayaan Kampung meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan:

Rekening Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:

a. SiLPA Tahun Sebelumnya;

Bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan dari tahun 2022.

b. Pencairan Dana Cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Kampung.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang Dipisahkan;

Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan:

Rekening Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan;

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Kampung yang paling sedikit memuat:

1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

4) sumber dana cadangan; dan

5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Ketentuan mengenai Dana Cadangan antara lain:

1) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampung;

3) Pengelolaan Dana Cadangan Kampung dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Kampung pada bank pemerintah;

4) Rekening Dana Cadangan Kampung dibuat oleh Pemerintah Kampung dengan specimen tanda tangan Kepala Kampung dan Kaur Keuangan;

5) Nomor Rekening Dana Cadangan Kampung dilaporkan Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik; dan

6) Dana Cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Pembentukan Dana Cadangan.



b. Penyertaan Modal;

Penyertaan Modal Kampung digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama untuk meningkatkan pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan Modal merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Kampung. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal BUM Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal BUM Kampung.

Penyertaan Modal pada BUM Kampung dapat terdiri atas:

- 1) Kekayaan Kampung yang dipisahkan yang berasal dari APB Kampung;
- 2) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
- 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
- 4) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Kampung dan disalurkan melalui mekanisme APB Kampung; dan
- 5) Aset Kampung yang diserahkan kepada BUM Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kampung.

Tata cara penyertaan modal pada BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi:

- 1) adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal BUM Kampung; dan/atau
- 2) adanya sumber penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal BUM Kampung berupa SiLPA APB Kampung tahun sebelumnya.

Indikator analisis kelayakan penyertaan modal meliputi:

- 1) adanya Peraturan Kampung tentang Pendirian BUM Kampung yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Kampung dan/atau struktur organisasi BUM Kampung; modal usaha BUM Kampung; Jenis Usaha BUM Kampung; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung dan pengisian calon pengurus BUM Kampung;
- 2) adanya kajian yang memuat paling sedikit: Potensi kampung sesuai unit usaha BUM Kampung, Kelayakan usaha dan Jumlah penyertaan modal yang dibutuhkan.

Tata cara penyertaan modal BUM Kampung sebagai berikut:

- 1) Pengurus BUM Kampung mengajukan permohonan penyertaan modal beserta kajian penyertaan modal;
- 2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kampung menyelenggarakan Musyawarah Kampung untuk membahas permohonan penyertaan modal;



- 3) Apabila berdasarkan hasil Musyawarah Kampung, permohonan penyertaan modal dianggap layak, kampung menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Kampung tentang penyertaan modal pada BUM Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal pada BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat paling sedikit: jumlah modal yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung, jangka waktu dan besaran penyertaan modal, jangka waktu yang dimaksud adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dan Besaran penyertaan modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal.
 - 5) Berdasarkan Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal pada BUM Kampung, Pemerintah Kampung mengalokasikan besaran penyertaan modal rekening pengeluaran pembiayaan;
 - 6) BUM Kampung mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
 - 7) Pemerintah Kampung merealisasikan penyertaan modal pada BUM Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

VI. CARA MENGISI FORMAT APB KAMPUNG:

Cara mengisi format APB Kampung Tahun 2023 berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung yang mana secara umum adalah sebagai berikut :

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Kampung, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Kampung. Jenis dan objek pendapatan Kampung selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Kampung;
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi Bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi Bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Kampung; dan
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Kampung dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Kampung yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.

VII. HAL KHUSUS LAINNYA:

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Kampung, diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Kampung diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat;



2. Kampung menganggarkan jaminan sosial berupa jaminan Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan Kampung;
3. Bagi Kampung yang menganggarkan belanja modal peralatan, mesin, dan kendaraan, pembelian barang harus dalam kondisi baru;
4. Anggaran untuk BAPERKAM disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung;
5. Prioritas Program/Kegiatan
 Dalam penyusunan APB Kampung tahun 2023, program/kegiatan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Fakfak tahun 2023, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Daerah yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Handal serta Berkelanjutan guna Mewujudkan Fakfak Tersenyum”. Dengan prioritas kegiatan:
 - a. Pengembangan sumberdaya manusia yang unggul;
 - b. Pengembangan perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal;
 - c. Pemantapan tata ruang daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel;
 - e. Peningkatan Infrastruktur dasar serta konektivitas wilayah yang terpadu dan terintegrasi;
 - f. Pengelolaan sumber daya alam yang tepat dan berkelanjutan serta pengurangan resiko bencana; dan
 - g. Peningkatan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya.

Langkah operasional untuk mewujudkan keterpaduan tersebut, sebagai berikut:

- a. Mempedomani RPJPD Kabupaten Fakfak Tahun 2005 - 2025;
- b. Mempedomani RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021 -2026;
- c. Mempedomani RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023;
- d. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
- e. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2021 dan rencana target capaian Tahun 2022;
- f. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;
- g. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah Kampung dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- h. Implementasi prioritas program dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan antara lain:
 - 1) Fasilitasi pemutakhiran Data Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim;
 - 2) Fasilitasi pemutakhiran Indeks Desa Membangun;
 - 3) Fasilitasi pemutakhiran Data SDGs Kampung;
 - 4) Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim;
 - 5) Penyediaan padat karya tunai desa;
 - 6) Penyediaan bantuan langsung tunai;
 - 7) Penguatan ketahanan pangan;
 - 8) Fasilitasi penanganan dan pencegahan stunting;
 - 9) Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular;
 - 10) Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung Bersama dan lembaga ekonomi kampung;



- 11) Program nasional pencapaian universal akses 100-0-100 berupa sarana air bersih maupun jamban keluarga dan penanganan Kawasan Kumuh;
- i. Fasilitasi musyawarah Kampung, meliputi:
 - 1) penetapan Peraturan Kampung tentang Tata Tertib Musyawarah Kampung;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kampung terencana dan insidental;
 - 3) peningkatan kapasitas BAPERKAM dalam penyelenggaraan musyawarah Kampung.
- j. Fasilitasi penataan Kampung, meliputi:
 - 1) pemetaan dan penyusunan batas wilayah administrasi;
 - 2) pengukuran batas;
 - 3) kartometrik;
 - 4) pembuatan gambar peta dasar batas;
 - 5) penyediaan jasa konsultansi untuk penegasan batas Kampung.
- k. Pemenuhan penyediaan sarana dasar dan penyelenggaraan PAUD, Posyandu, Sanitasi, Polindes, Kesehatan (promotif dan preventif);
- l. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan Kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
- m. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- n. Fasilitasi SIMPADA (Sistem Pencatatan Aset Desa);
- o. Fasilitasi Kerjasama Kampung dengan penetapan Peraturan Kampung tentang Kerjasama Kampung serta pelaksanaan Musyawarah Kampung dan Musyawarah Antar Kampung dalam rangka Kerjasama Kampung;
- p. Fasilitasi peningkatan kapasitas warga Peduli AIDS;
- q. Forum Anak Kampung;
- r. Fasilitasi peningkatan kapasitas Kampung Tangguh Bencana;
- s. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan bencana lainnya;
- t. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan pemulihan serta peningkatan kualitas perpustakaan kampung;
- u. Fasilitasi keterbukaan informasi publik (pelatihan jurnalistik dan pengenalan aplikasi Fafak Smart City);
- v. Pengembangan kampung melek internet (honor pengelola website kampung, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas);
- w. Fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG);
- x. Fasilitasi Kelompok Perlindungan Anak Kampung (KPAK);
- y. Fasilitasi Kampung ramah perempuan dan peduli anak;
- z. Fasilitasi sarana/prasarana bagi penyandang disabilitas;
- aa. Fasilitasi pemilihan Kepala Kampung;
- bb. Fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam kabupaten melalui TNI Manunggal Membangun Kampung dan Karya Bhakti Manunggal;
- cc. Fasilitasi pembangunan Kawasan perkampungan;
- dd. Fasilitasi pengembangan Kampung Berkualitas (KB);
- ee. Fasilitasi penyiapan data base Digital kampung;



6. Mendorong Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Kampung penyusunan RKP Kampung sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. 10 (sepuluh) program pokok PKK, yaitu:
 - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b. Gotong Royong;
 - c. Pangan;
 - d. Sandang;
 - e. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga;
 - f. Pendidikan serta Ketrampilan;
 - g. Kesehatan;
 - h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - i. Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
 - j. Perencanaan Sehat.
7. Dalam penyusunan APB Kampung, berpedoman pada:
 - a. Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung;
 - b. Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung;
 - c. Peraturan Kampung tentang RKP Kampung;
 - d. Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung;
 - e. Peraturan Kampung tentang Penghasilan Tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
8. Bagi Kampung yang belum memiliki peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada angka 7 agar menganggarkan penyusunan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud;
9. Kampung dapat menganggarkan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung pada Sub Bidang:
 - 5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana; dan
 - 5.2 Sub Bidang Keadaan Mendesak.
10. Untuk mendukung Sistem Keuangan Kampung *Online* Kampung dapat menganggarkan:
 - a. Jaringan internet bagi kampung yang belum memiliki jaringan internet di kampung;
 - b. Pelatihan Sistem Keuangan Kampung *Online*; dan
 - c. Infrastruktur pendukung jaringan Internet bagi kampung yang mengalami masalah kualitas sinyal.
11. Dalam penyusunan APB Kampung Tahun 2023 Pemerintah Kampung wajib melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Protokol normal baru rangkaian kegiatan penyusunan APB Kampung Tahun 2023 untuk penyelenggara dan peserta, sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara :
 - 1) memberikan tempat kegiatan dengan disinfektan;
 - 2) menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - 3) menyediakan tempat sampah tertutup;
 - 4) menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
 - 5) menyiapkan petugas pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
 - 6) mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu;
 - 7) mempercepat durasi/waktu pelaksanaan kegiatan; dan
 - 8) jamuan makan dalam bentuk boks.



- b. Peserta :
- 1) dalam kondisi sehat;
 - 2) menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan;
 - 3) selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
 - 4) menjaga jarak fisik minimal 1 meter;
 - 5) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dll;
 - 6) membuang sampah pada tempatnya; dan
 - 7) membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah.
13. Hal-hal khususnya lainnya yang perlu diperhatikan Pemerintah Kampung dalam penyusunan APB Kampung tahun 2023 selain yang telah diuraikan di atas, antara lain :
- a. Kepala Kampung dan BAPERKAM wajib menyepakati bersama rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2023;
 - b. Pemerintah Kampung menyusun RKP Kampung sebagai penjabaran RPJM Kampung;
 - c. Rancangan RKP Kampung dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
 - d. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan;
 - e. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Kampung;
 - f. RKP Kampung sebagai dasar penetapan APB Kampung;
 - g. Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;
 - h. Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung setelah APB Kampung ditetapkan;
 - i. Standar Harga Satuan:

1) Belanja Pegawai

Dipergunakan untuk menganggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan BAPERKAM dan Tenaga Profesional Tertentu, sebagaimana tabel dibawah ini:

a) Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung per bulan

NO	JABATAN KEDINASAN	JUMLAH (Rp)
1	Kepala Kampung	2.430.000
2	Sekretaris Kampung (Non ASN)	2.225.000
3	Perangkat Kampung Non ASN	2.025.000
4	Operator SISKEUDES	1.500.000

b) Tunjangan BAPERKAM per bulan

NO	JABATAN KEDINASAN	JUMLAH (Rp)
1	Ketua	1.500.000
2	Wakil Ketua	1.300.000
3	Sekretaris	1.100.000
4	Anggota	1.000.000
5	Staf Administrasi	500.000



c) Honorarium Tenaga Profesional

NO	TENAGA PROFESIONAL	SAT	JUMLAH (Rp)
1	Raja	OB	1.500.000
2	Para Tokoh Adat yakni Kepala Dusun/ Suku, Kapitan, Mayor, Warnemen, Hanggadi/ Sangaji, Jejau	OB	1.100.000
3	Guru Non ASN semua jenjang Pendidikan	OB	500.000
4	Tenaga Kesehatan Non ASN	OB	500.000
5	Anggota LINMAS	OB	500.000
6	Desain Gambar/RAB Konstruksi per kegiatan	OK	250.000
7	Para Imam, Pendeta, Pastor dan Dewan Gereja	Per tahun	5.000.000
8	Para Pengasuh SEKAMI dan SEKAPI dan para Guru Mengaji, para Pimpinan TPQ dan TPA	Per tahun	4.000.000
9	Para Pengurus Masjid (kecuali Imam)	Per tahun	3.000.000

d) Insentif RT

Insentif Ketua RT per orang per bulan sebesar Rp. 900.000,-

e) Insentif Kader Kampung

Insentif Kader Posyandu dan Kader KB Non ASN (bila tidak ditanggung oleh OPD terkait) di Kampung per orang per bulan sebesar Rp. 500.000,- serta Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK) sumber Prospek OTSUS Rp. 1.500.000,- per orang per bulan.

f) Honorarium PKPKD dan PPKD (d disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Kampung karena bersumber dari ADK maupun Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) antara lain:

i) Jumlah APB Kampung sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah):

NO	URAIAN	SAT	JUMLAH (Rp)
1	PKPKD (Kepala Kampung)	ot	1.000.000
2	PPKD (Sekretaris Kampung)	ot	750.000
3	Kaur Keuangan	ot	500.000
4	Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur	ot	300.000

ii) Jumlah APB Kampung lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah):

NO	URAIAN	SAT	JUMLAH (Rp)
1	PKPKD (Kepala Kampung)	ot	1.250.000
2	PPKD (Sekretaris Kampung)	ot	1.000.000
3	Kaur Keuangan	ot	750.000



4	Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur	ot	500.000
---	--	----	---------

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Pembentukan dan besarnya Tim Pelaksana Kegiatan harus berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, untuk Kabupaten Fakfak:

NO	URAIAN	SAT	BIAYA (Rp)
1	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 10.000.000 s.d Rp. 200.000.000		
	Ketua	ok	250.000
	Sekretaris	ok	200.000
	Anggota	ok	150.000
2	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200.000.000		
	Ketua	ok	300.000
	Sekretaris	ok	250.000
	Anggota	ok	200.000

b) Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan diberikan kepada yang bukan dari unsur Tenaga Pendamping Profesional, akan tetapi wajib diberikan kepada unsur masyarakat dan Perangkat Kampung yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung, dengan ketentuan sebagai berikut :

- i) mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
- ii) mempunyai keluaran (output) suatu kegiatan yang jelas dan terukur;
- iii) bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan;
- iv) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- v) pemberian honorarium tim agar diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan;
- vi) honorarium tim yang tercantum dalam pembentukan dimaksud, agar memperhatikan jumlah anggotanya dan disesuaikan menurut kapasitas dan urgensi kegiatan; dan
- vii) jumlah tim dapat tidak sama dengan ketentuan di atas, akan tetapi harus ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya:

NO	URAIAN	SAT	BIAYA (Rp)
1	Ketua	OK	250.000
2	Sekretaris	OK	200.000
3	Anggota	OK	150.000



Untuk Kegiatan pembuatan:

- RPJM Kampung satu kali pembuatan di awal dilantik Kepala Kampung terpilih dengan komposisi tim berjumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang;
- Penyusunan RKP Kampung dengan komposisi tim berjumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang;
- APB Kampung paling banyak 5 (lima) orang;
- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Realisasi Kampung;
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ/SPJ) terinci Kampung;
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPK);

c) Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli/Pengajar/Diklat/Instruktur/Pelatih:

- i) Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli dapat diberikan kepada ASN dan atau Non ASN yang berdasar penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi/ pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar/Rakor/Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Rapat kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD/atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
- ii) Honorarium Pengajar Diklat/Widyaiswara/Coaching diberikan kepada ASN dan atau Non ASN yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Fakfak, kepada Widyaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya serta Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 1 (satu) jam pelajaran.

- iii) Honorarium instruktur/pelatih/penyuluh dapat diberikan kepada ASN dan atau Non ASN yang memberikan pelatihan/ praktek kerja/penyuluhan kepada Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.

d) Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan:

- i) Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan Rakor/Diklat/Bimtek dan lain-lain, diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk membuka dan menutup suatu kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD/Pendidikan dan Pelatihan atau kegiatan sejenis.



- ii) Honorarium Moderator, diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/ Raker/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/FGD atau kegiatan sejenis.
- iii) Honorarium Pimpinan Rapat, diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin/pemandu rapat.
- iv) Honorarium Rohaniawan, diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiatan.
- v) Honorarium Pembawa Acara/MC/Host, diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host dalam sebuah kegiatan.
- vi) Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (Biaya Kepesertaan), merupakan kompensasi bagi seseorang yang menjadi peserta rapat yang dilaksanakan dalam kantor atau di luar kantor. Uang Saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - dihadiri peserta dari lintas Kampung/masyarakat;
 - dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam pada hari kerja; dan
 - tidak diberikan uang lembur dan makan lembur.
- vii) Uang Saku untuk mengikuti Bimtek/Diklat/Kursus/ Workshop dan lain-lain, diberikan kepada yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan dimaksud berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang.

Besaran Honorarium sebagaimana diuraikan diatas adalah:

NO	URAIAN	SAT	BIAYA (Rp)
1	Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli (Tingkat Kabupaten)		
	a. Pejabat setingkat eselon II/yang disetarakan	OK	1.000.000
	b. Pejabat setingkat eselon III ke bawah/yang disetarakan	OK	900.000
	c. Pejabat fungsional/Struktural yang telah mengikuti TOT	OK	1.000.000
2	Honorarium Pakar/Pembicara Khusus /Widyaiswara	OK	250.000
3	Honorarium Narasumber Lainnya		
4	Uang Saku untuk mengikuti Bimtek/Diklat/Kursus/ Workshop/Lokakarya		
	a. Dalam Kabupaten	OH	75.000
	b. Luar Kabupaten	OH	110.000

- e) Operasional BAPERKAM bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;



- f) Operasional PKK Kampung bersumber dari Dana Kampung (DK) maksimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun;
- g) Operasional Posyandu bersumber dari Dana Kampung (DK) maksimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun;
- h) Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas bagi Aparatur Pemerintah Kampung dan unsur kelembagaan lainnya yang ada di Kampung.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Pemerintah Kampung dalam jarak minimal 5 km dan unsur masyarakat yang ada di Kampung dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas sebagai berikut:

- i) Dalam Wilayah Distrik / Kampung:

NO	URAIAN	SAT	UANG SAKU
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	200.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	200.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	200.000

- ii) Dalam Wilayah Kabupaten yakni dari Distrik / Kampung ke Fakfak:

- Kampung-kampung Distrik Fakfak ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG SAKU
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	200.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	200.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	200.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.260.000

- Kampung-kampung Distrik Fakfak Tengah ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG SAKU
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	200.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	200.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	200.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.260.000



- Kampung-kampung Distrik Fakfak Timur ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	3.150.000

- Kampung-kampung Distrik Karas ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Laut (PP)	1 kali	5.670.000

- Kampung-kampung Distrik Kramongmongga ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.890.000

- Kampung-kampung Distrik Kokas ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.890.000
5	Transportasi Laut (PP) Kampung terjauh Ugar	1 kali	5.250.000



- Kampung-kampung Distrik Bomberay ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	4.000.000

- Kampung-kampung Distrik Fakfak Barat ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	2.500.000

- Kampung-kampung Distrik Teluk Patipi ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	3.000.000
5	Transportasi Darat (PP) Kampung terjauh - Sum	1 kali	5.500.000

- Kampung-kampung Distrik Fakfak Timur Tengah ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	2.000.000



- Kampung-kampung Distrik Pariwari ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	200.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	200.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	200.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.260.000

- Kampung-kampung Distrik Wartutin ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.890.000

- Kampung-kampung Distrik Kayauni ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.890.000

- Kampung-kampung Distrik Furwagi ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Laut (PP)	1 kali	6.300.000



- Kampung-kampung Distrik Arguni ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Laut (PP)	1 kali	6.300.000

- Kampung-kampung Distrik Mbahamdandara ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	3.780.000
5	Transportasi Laut (PP)	1 kali	6.300.000

- Kampung-kampung Distrik Tomage ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja:

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/ Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	4.000.000
5	Transportasi Laut (PP)	1 kali	5.000.000

Untuk Uang Transport Darat adalah Carter/Sewa Kendaraan Darat sedangkan Transportasi Laut adalah Sewa Perahu/Longboat ataupun menggunakan perahu Kampung namun apabila menggunakan Uang Transportasi Laut maka yang dilakukan adalah membelanjakan BBM untuk Transportasi dalam 1 (satu) kegiatan. Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional. Untuk Luar Wilayah Kabupaten harus atas Persetujuan Bupati, serta uang transport diluar Kabupaten diberikan secara at cost.



- j. Sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1910/1867/SJ tentang Impelementasi Transaksi Non Tunai maka seluruh Penyedia Barang yang terkait keuangan kampung wajib memiliki rekening di Bank Papua (RKUD) dan sistem pencairan dana pengadaan barang melalui sistem pindah buku dan dilampirkan dengan bukti pengambilan barang; dan
- k. Dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kampung dan BAPERKAM harus mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

